



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 DI KECAMATAN TAHUN 2024

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | * | f | 2 |
|---|---|---|---|

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PEDOMAN UMUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Umum Musrenbang RKPD adalah Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat;

9 * 7 2

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya;
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
8. Daerah adalah Kabupaten Ende;
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
10. Bupati adalah Bupati Ende;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
13. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ende;
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten;
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Ende;
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu;
17. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan;
18. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
19. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi berbagai kompetensi teknis/substansi dan memiliki ketrampilan dalam penerapan teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektifitas kegiatan;
20. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;

| | | | |
|---|---|---|---|
| g | * | f | 2 |
|---|---|---|---|

Pasal 2

Maksud dari Penyusunan Pedoman Umum (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah;

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Umum (Musrenbang) Kabupaten Ende mencakup Tahapan dan prosesur perencanaan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan;

Pasal 4


Pelaku (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan dalam Pedoman Umum ini terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Lembaga Masyarakat Desa;
- c. Pemerintahan Kecamatan;
- d. Organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan;
- e. Organisasi keagamaan;
- f. Tokoh masyarakat;
- g. Aparat Kecamatan;
- h. Tokoh Perempuan setempat;
- i. Kaum Marginal;
- j. Perangkat Daerah; dan
- k. DPRD;

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, terdiri dari 4 (empat) bagian dan 3 (tiga) Lampiran, dengan rincian sebagai berikut:

- A. SUBSTANSI MUSRENBANG
- B. REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
- C. MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG
- D. PENUTUP



LAMPIRAN 1: Alokasi Pides dan Pikel Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing Desa dan Kelurahan

LAMPIRAN 2: Format Daftar Usulan Pendanaan Provinsi dan Nasional

LAMPIRAN 3: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2024

(2) Rincian dan penjabaran selanjutnya dari Pedoman Umum Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende

pada tanggal 23 Februari 2024



Diundangkan di Ende

pada tanggal 26 Februari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 3



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2024
TANGGAL 23 Februari 2024

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHUN 2024

A. SUBSTANSI

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
2. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Usulan Pembangunan yang diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten di wilayah kecamatan (*Permendagri 86 Tahun 2017*);
3. Hasil Musrenbang di Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rancangan RKPD Kabupaten Ende;
4. Tema:
"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan"
Tema ini mengandung makna bahwa:
 1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, memiliki makna perwujudan SDM Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, antara lain untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, karakter serta prestasi olahraga. Sedangkan di bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan tatakelola penduduk, terutama penurunan angka stunting dan gizi buruk serta AKI dan AKB. Dengan demikian ke depan akan menghasilkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang sehat, cerdas dan berkarakter dalam menghadapi era industry 4.0 dan era society 5.0.
 2. **Pengentasan Kemiskinan Ekstrem** memiliki makna menurunnya angka kemiskinan ekstrem dengan strategi yang berfokus pada upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengintegrasian seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lintas sektor, didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat.

-
3. **Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan**, memiliki makna pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini..
-

**B. REFORMASI
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN**

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang memengaruhi pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, merupakan implikasi langsung dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber APBN, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Kewenangan Desa dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah, mengalami perubahan yang signifikan, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mewajibkan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah untuk mewujudkan Visi Indonesia Satu Data.

Dalam penjabarannya Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi SIPD secara online dan mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran melalui aplikasi SIPD dimaksud, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Pokok-pokok penyesuaian antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan Desa :

- a. Alokasi dana APBN sebagai Pendapatan Desa (Pasal 72 Ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2014), yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 4 PP Nomor 60 Tahun 2014);
- b. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014);
- c. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (pasal 43 Ayat 1 Permendagri 114 Tahun 2014);
- d. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point c dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (pasal 43 Ayat 3 permendagri 114 Tahun 2014);

-
- e. Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat (pasal 51 Ayat 1 Permendagri 114 Tahun 2014);
 - f. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. (pasal 51 Ayat 2 permendagri 114 Tahun 2014);
 - g. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan (pasal 51 Ayat 3 permendagri 114 Tahun 2014);
 - h. Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa (pasal 51 Ayat 4 permendagri 114 Tahun 2014);
 - i. Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat 5 permendagri 114 Tahun 2014);
 - j. Informasi sebagaimana dimaksud pada ponit i diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat 6 permendagri 114 Tahun 2014);
 - k. Format DU-RKPdes sebagaimana Format F.I.13 Format Daftar Usulan RKP Desa (pasal 87 permendagri 114 Tahun 2014).

2. Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Mekanisme perencanaan pembangunan Kelurahan, memerhatikan:

a. Pasal 230, UU 23 Tahun 2014:

- 1) Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- 2) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

b. Pasal 3, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018:

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat (Pasal 3 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018).

3. Kewajiban melaksanakan Perencanaan Tingkat Desa/Kelurahan dengan menggunakan aplikasi SIPD RI

Pasal 22, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan pelaksanaan Musrenbang RKPd dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Musrenbang RKPd kabupaten dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.

Lebih lanjut lagi dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),

maka sejak tahun 2021 seluruh proses perencanaan di Kabupaten Ende dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang prosesnya dimulai dari Tingkat Desa/Kelurahan wajib melakukan entry usulannya untuk didanai dari APBD Kabupaten secara online melalui aplikasi SIPD.

Sementara Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, diatur dengan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 dan pemutakhirannya, yang disusun dalam bentuk Kamus Usulan Desa/Kelurahan dalam aplikasi SIPD RI

B.1 Implikasi Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

Berkaitan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana tersebut diatas, terjadi perubahan dalam perumusan prioritas pembangunan pada proses Musrenbang RKPD di Kecamatan, meliputi:

1. Usulan Desa yang disampaikan dalam **Daftar Usulan RKP Desa** merupakan **usulan yang tidak dapat didanai oleh Dana Desa dan sumber pendapatan Desa lainnya, dan harus memerhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa**, dengan menyesuainya terhadap Pagu Indikatif Desa (Pides) yang diberikan;
2. Usulan Kelurahan yang disampaikan memerhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kelurahan (Pikel) dan sumber pendanaan Kelurahan lainnya, seperti: Dana Pemberdayaan Kelurahan dan memerhatikan hal-hal yang diatur pendanaannya dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
3. Rencana Kegiatan yang dapat didanai Dana Desa dari APBN mengacu pada Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendes, PDTT tentang Penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan setiap tahunnya. (Permendes, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Tahun rencana yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ende);
4. **Usulan Desa/Kelurahan dilakukan proses entry oleh operator Desa/Kelurahan masing-masing yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah masing-masing, dengan proses dan tahapannya, sebagai berikut:**
 - a. **Tahap I: Membuat Jadwal Musrenbang Desa/Kelurahan:**
 - 1) Jadwal dibuat dari Akun TAPD Perencanaan /Kepala Bappeda.
 - 2) Jadwal Musrenbang dibuat pada bulan Pebruari
 - 3) Pada rentang waktu Jadwal yang telah diatur dalam aplikasi SIPD, adalah waktunya Desa/Kelurahan melakukan entry Usulan Kegiatan (berdasarkan permasalahan riil yg ada, yang dibahas bersama dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya terakumulasi dalam DU-RKPDes disertai dengan Berita Acara hasil Musrenbangdes untuk Desa serta Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan).
 - b. **Tahap II: Membuat Akun / User:**
 - 1) **User Desa / Kelurahan**, dibuat oleh Akun Admin Daerah (Sekda Kabupaten Ende).
Tugas dan Fungsi:
 - Melakukan entry usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD;
 - Usulan yang di entry untuk didanai dari APBD, disesuaikan dengan

kewenangan Kabupaten (kegiatan Skala Antar Desa, Skala Kecamatan dan Skala Kabupaten, yang pemanfaatnya oleh masyarakat beberapa Desa atau semua masyarakat);

- Kegiatan yang ber-Skala Desa (pemanfaatannya hanya oleh masyarakat Desa tersebut), didanai langsung dengan menggunakan Dana Desa secara bertahap sesuai ketersediaan anggarannya, dengan mengikuti ketentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Permendes, PD TT RI setiap tahunnya.

2) **User Mitra Bappeda** (para Kepala Bidang di Bappeda), dibuat oleh Akun TAPD Perencanaan.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD, apakah disepakati untuk di tindaklanjuti dalam tahapan penilaian selanjutnya (verifikasi oleh Verifikator Kecamatan);
- Aspek yang diverifikasi:
 - o Apakah Usulan yang di entry untuk didanai dari APBD, disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten (kegiatan Skala Antar Desa, Skala Kecamatan dan Skala Kabupaten, yang pemanfaatnya oleh masyarakat beberapa Desa atau semua masyarakat);
 - o Kegiatan yang ber-Skala Desa (pemanfaatannya hanya oleh masyarakat Desa tersebut), ditolak dan dikembalikan ke Desa untuk didanai langsung menggunakan Dana Desa secara bertahap.

3) **User Verifikator Kecamatan** (ASN yang ditunjuk oleh Camat), dibuat oleh Akun Camat masing-masing.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD, sesuai catatan hasil verifikasi Bappeda untuk di tindaklanjuti dalam tahapan penilaian selanjutnya (verifikasi oleh Perangkat Daerah teknis terkait);
- Aspek yang diverifikasi:
 - o Melengkapi Catatan/Rekomendasi hasil verifikasi Bappeda terhadap usulan masyarakat;
 - o Dapat melihat Usulan yang disepakati untuk di tindaklanjuti dan usulan yang tidak disepakati.

4) **User Verifikator Perangkat Daerah** (para Kabid di masing-masing Perangkat Daerah) dibuat oleh Akun Kaban/Kadis masing-masing.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD, sesuai catatan hasil verifikasi Bappeda untuk di tindaklanjuti dalam tahapan penilaian selanjutnya (verifikasi oleh TAPD);
- Aspek yang diverifikasi:
 - o Melengkapi Catatan/Rekomendasi hasil verifikasi Bappeda terhadap usulan masyarakat;
 - o Dapat melihat Usulan yang disepakati untuk di tindaklanjuti dan usulan yang tidak disepakati

5) **User TAPD Perencanaan** (Kepala Bappeda) dibuat oleh Akun Admin Daerah.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD, sesuai catatan hasil verifikasi Bappeda untuk ditindaklanjuti dan disetujui menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun rencana;
- Aspek yang diverifikasi:
 - o Mempertimbangkan Catatan/Rekomendasi hasil verifikasi Bappeda terhadap usulan masyarakat;
 - o Memberikan persetujuannya terhadap usulan yang disampaikan.

c. Tahap III: Membuat Kamus Usulan Masyarakat:

Isi Kamus Usulan Masyarakat dalam SIPD:

- Daftar Usulan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten Ende, sesuai permasalahan riil yang ada dan sesuai kewenangan Kabupaten untuk mendanainya.
- Daftar Usulan Kegiatan dalam aplikasi SIPD:
 - o Menggunakan nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019, yang telah diperbaharui dengan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021;
 - o Bersifat memilih yang sudah ada dalam daftar (bukan mengisi/mengetik);
 - o Pilihan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan disesuaikan dengan Permasalahan dan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (dapat merujuk kepada tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait)

d. Tahap IV: Input Usulan Desa (oleh Akun Kepala Desa/Lurah)

- Kepala Desa dapat menunjuk Operator SIPD Desa, yang dipercayai dan memiliki kemampuan menggunakan IT (paham penggunaan laptop dan aplikasi);
- Lurah dapat menunjuk salah satu ASN Kelurahan;
- Tanggungjawab terhadap usulan yang dientry, tetap ada pada Kepala Desa/Lurah, karena yang terbaca dalam aplikasi yang mengentry adalah Nama Kepala Desa/Lurah (menggunakan akun Kepala Desa/Lurah);
- Usulan Desa/Kelurahan dikirim melalui aplikasi SIPD RI ke Mitra Bappeda untuk dilakukan verifikasi sampai dengan batasan waktu tanggal 21 Pebruari 2024

e. Tahap V: Validasi/Verifikasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan (oleh Akun Mitra Bappeda)

- Para Kabid masing-masing Bidang Koordinasi di Bappeda, melakukan verifikasi terhadap usulan Desa/Kelurahan yang disampaikan;
- Kewenangan untuk menyetujui ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya atau menolak;
- Persetujuan dan Penolakan dimaksud, disertai dengan catatan/rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD;
- Usulan yang telah diverifikasi dikirim ke Kecamatan untuk di verifikasi Kecamatan berdasarkan catatan/rekomendasi hasil verifikasi Bappeda.

f. Tahap VI: Validasi oleh Kecamatan (Akun Verifikator Kecamatan)

- Kecamatan melakukan Validasi, dengan melengkapi catatan/rekomendasi apabila masih ada data-data yang kurang;
- Proses Validasi oleh Verifikator Kecamatan dilaksanakan pada saat Musrenbangcam, setelah ada kesepakatan bersama perwakilan Desa/Kelurahan terhadap usulan yang disampaikan untuk didanai oleh APBD Kabupaten;
- Untuk mempermudah kelancaran proses Musrenbangcam, maka Verifikator Kecamatan dapat melakukan verifikasi awal, sebelum Musrenbangcam dilaksanakan;
- Kecamatan mengirimkan usulan ke Perangkat Daerah Teknis terkait untuk di verifikasi.

g. Tahap VII: Validasi oleh Perangkat Daerah Teknis (Akun Verifikator PD)

- Verifikator PD melakukan verifikasi terhadap Usulan Musrenbangcam;
- Dilakukan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Forum PD);
- Verifikator PD menyatakan Persetujuan atau Tidak terhadap Usulan Musrenbangcam;
- Verifikator PD mengirimkan usulan Musrenbangcam kepada TAPD Perencanaan (Bappeda);

h. Tahap VIII: VALIDASI oleh BAPPEDA (Akun TAPD PERENCANAAN)

- BAPPEDA selaku TAPD Perencanaan melakukan verifikasi usulan Musrenbangcam (setelah Musrenbang Kabupaten);
- Apabila disetujui, maka diteruskan untuk menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif dalam Rancangan RENJA Perangkat Daerah, dan Rancangan RKPD;
- Usulan indikatif yang telah disetujui tersebut langsung masuk kedalam rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan RKPD;
- Pendanaan usulan kegiatan indikatif hasil Musrenbangcam tersebut, akan dipertimbangkan sesuai ketersediaan anggaran.

5. Pagu Indikatif Desa (Pides) dan Pagu Indikatif Kelurahan (Pikel)

Pides dan Pikel yang dialokasikan untuk didiskusikan oleh masyarakat dalam mengusulkan kegiatan masing-masing Desa dan Kelurahan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan kurun waktu tahun 2021-2024, dialokasikan total sejumlah **85 (delapan puluh lima) milyar**, dengan pengalokasian untuk masing-masing Desa dan Kelurahan disesuaikan berdasarkan perhitungan parameter: **Luas Wilayah (bobot 20%), Jumlah Penduduk (bobot 40%), Klasifikasi Wilayah Pelayanan (bobot 25%), Jumlah KK Miskin (bobot 10%), dan Jumlah Dusun (bobot 5%).**

(Alokasi Pides/Pikel untuk masing-masing Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dapat dilihat pada bagian lampiran)

6. Usulan untuk pendanaan Provinsi dan Nasional memerhatikan ketentuan urusan dan kewenangan, dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional dalam Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan RKP;

7. Usulan Desa/Kelurahan untuk didanai oleh APBD Provinsi dan APBN

Usulan Usulan Desa/Kelurahan yang sesuai dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, disampaikan kepada Bappeda untuk diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende dalam forum Musrenbang Provinsi dan Pusat.

- C. MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG** : Proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2024 di Kecamatan dilakukan secara Offline
- 1. Organisasi Pelaksana** : Pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2024 dikecamatan dikoodinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan pihak kecamatan. Kecamatan bertugas menyiapkan teknis pelaksanaan dan mempersiapkan rencana pembangunan kecamatan; sedangkan Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan, mempersiapkan fasilitator dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
- 2. Unsur yang terlibat** : a. Peserta
Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan, terdiri atas: para Kepala Desa/Lurah, Delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan, Pimpinan dan Perwakilan anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, Perwakilan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, keterwakilan Perempuan dan Kelompok Masyarakat rentan termarginalkan dan Pemangku Kepentingan lainnya di Kecamatan.
- b. Narasumber
• Narasumber Pemaparan Materi, terdiri: Bupati, DPRD, Bappeda, BPKAD, dan unsur lain yang diperlukan.
- 3. Kerangka partisipatif** : Perencanaan partisipatif di tingkat Kecamatan berfungsi untuk mensinergikan hasil perencanaan tingkat Desa/Kelurahan dengan rencana pembangunan di tingkat Kabupaten berdasarkan skala pelayanan kegiatan (dikerjakan oleh masyarakat/swadaya, skala Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau memerlukan penanganan di tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional).
- Hasil perencanaan Kecamatan **bukan sekedar kompilasi usulan Desa/Kelurahan**, namun juga memuat rencana antar Desa/Kelurahan yang pembahasannya melibatkan masyarakat banyak.
- Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, dipilih perwakilan atau representasi dari masing-masing Desa/Kelurahan untuk menjadi mitra Perangkat Daerah dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kecamatan.
- Representasi Desa/Kelurahan yang telah dipilih dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan ditetapkan sebagai Delegasi atau Utusan Perwakilan Masyarakat Kecamatan yang akan ikut dalam Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten. Agar berbagai usulan dan informasi dari tingkat masyarakat tersebut dapat direalisasikan, seluruh proses perencanaan partisipatif di tingkat Kecamatan dapat dilakukan dengan melibatkan anggota Legislatif (DPRD).

4. Tujuan :
- a. Membahas dan menyetujui usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan Prioritas Pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Membahas dan menyetujui kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. Menyetujui pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
 - d. Membahas dan menyetujui Tim Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum PD/Gabungan PD.
5. Jadwal : Tentatif dilaksanakan pada bulan Februari
6. Keluaran :
- a. Rencana Pembangunan Kecamatan (Daftar Usulan Kegiatan) untuk menjadi bahan penyusunan RKPd dan Renja Perangkat Daerah serta dibahas di Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten;
 - b. Daftar Usulan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi dan APBN;
 - c. Daftar Nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum PD;
 - d. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir pada Musrenbang Kecamatan.
7. Tahapan Musrenbang Kecamatan :
- Proses Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
- a. PERSIAPAN/PRA MUSRENBANG RKPd DI KECAMATAN**
- Tahapan persiapan/pra musrenbang, meliputi: pembentukan tim, penyusunan jadwal dan agenda, serta validasi awal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan
- 1) **Pembentukan Tim**
 - Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPd di Kecamatan, untuk mempersiapkan proses Musrenbangcam secara Offline
 - Keanggotaan Tim, terdiri dari: unsur Kecamatan dan unsur masyarakat (memperhatikan keterwakilan perempuan) serta mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
 - 2) **Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang RKPd di Kecamatan.**
 - Jadwal dan agenda persiapan dibuat sebagai acuan dalam rangka penyempurnaan bahan-bahan dan materi yang akan dibahas didiskusikan.
 - 3) **Validasi awal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan**
 - Pada tahapan ini usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan validasi awal oleh Verifikator Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan, telah diverifikasi dan apabila terdapat catatan/komentar hasil validasi oleh Mitra Bappeda, segera ditindaklanjuti kelengkapannya.
 - Proses validasi awal yang dilaksanakan oleh Verifikator Kecamatan, termasuk untuk memastikan total anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan, sudah sesuai dengan besarnya Pides/Pikel yang dialokasikan untuk masing-masing (besarnya

Pides/Pikel untuk masing-masing Desa/Kelurahan, mengacu pada alokasi tahun 2025).

4) Tujuan

Persiapan/Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan, dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

- a) mempersiapkan proses Musrenbang RKPD di Kecamatan secara Offline
- b) Melakukan validasi awal usulan-usulan kegiatan dari Musrenbang Desa/Kelurahan berdasarkan urusan dan kewenangan serta indikasi pendanaan.

5) Materi (input)

Dari Desa/Kelurahan:

1. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan;
2. Daftar Usulan RKP Desa/Daftar Usulan pembangunan Hasil Musrenbang Kelurahan;
3. Berita Acara Penyerahan Tanah, tanaman, SK Kelompok calon Penerima Bantuan;
4. Daftar usulan untuk diusulkan ke Provinsi dan Nasional.
5. Daftar Delegasi Desa dari masing-masing Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

Dari Kecamatan :

1. Daftar Pagu Indikatif Desa/Kelurahan
2. Draft Rencana Pembangunan Kecamatan (skala antar desa, skala kecamatan)

Dari Kabupaten :

1. Rancangan RKPD Kabupaten Ende Tahun Rencana yang memuat:
 - a. Indikasi Prioritas Program dan Kegiatan di wilayah Kecamatan bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk Draft Daftar Rencana Prioritas Kecamatan Tahun 2024;
 - b. Pagu Indikatif, dalam bentuk indikasi Kebijakan Umum dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Ende tahun rencana yang diklasifikasikan berdasarkan Prioritas Pembangunan.
2. Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Nasional
3. Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran APBD Tahunn-1
4. Standar satuan harga /kegiatan yang berlaku.

6) Pelaksanaan

- a) Camat/TPM memastikan keseluruhan materi/input untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sudah tersedia.
- b) Verifikator Kecamatan melakukan validasi awal terhadap usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Desa/Kelurahan, berdasarkan catatan-catatan rekomendasi dari mitra Bappeda yang disampaikan melalui aplikasi SIPD.
- c) TPM/Fasilitator mereview usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan, yang akan diusulkan untuk didanai oleh Provinsi dan Pusat (**format KC 02**) dan disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan usulan pada forum Musrenbang Provinsi dan Nasional.

7) Lain-lain

- Camat memastikan kesiapan sumberdaya yang diperlukan, untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dilaksanakan secara daring.
- Sumberdaya yang diperlukan tersebut, antara lain:
 - o Operator yang terampil dalam menggunakan aplikasi zoom meeting dan mengakses streaming youtube
 - o Ruang yang layak untuk mengikuti pertemuan secara daring
 - o Komputer/laptop
 - o Proyektor
 - o Jaringan internet/wifi
 - o Sound system
 - o Bahan dan peralatan untuk protokol Kesehatan (tempat cuci tangan, sabun/handsanitazier, dll.)

b. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Ende tahun 2025 di Kecamatan dilaksanakan secara Offline

1) Acara Pembukaan

- a) Tujuan : Membuka acara Musrenbang RKPD di Kecamatan
- b) Durasi : 30 Menit
- c) Pemandu : Kepala Bappeda
- d) Proses :
 - (1) Kata Pembuka oleh Pembawa Acara
 - (2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - (3) Pembacaan Doa Pembukaan oleh petugas
 - (4) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - (5) Pembawa acara menyampaikan kata penutup dan menyerahkan kembali acara kepada Panitia
 - (6) Acara Pembukaan selesai
 - (7) Ketua Panitia menyampaikan gambaran sesi selanjutnya

2) Diskusi Panel Narasumber

- a) Tujuan:

Memberikan gambaran kepada peserta tentang arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, sumber daya (anggaran) yang tersedia, serta proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku di daerah.
- b) Durasi : 90 menit
- c) Pemandu : Moderator yang ditunjuk
- d) Metode : Pemaparan dan Diskusi
- e) Materi : Materi Papan (disiapkan masing-masing Narasumber)
- f) Proses :
 - (1) Pengantar
 - Moderator menyampaikan salam dan mempersilahkan para nara sumber untuk mengambil tempat yang disediakan
 - Moderator menjelaskan tujuan, waktu yang dibutuhkan, tahap-tahap dan aturan main diskusi panel.
 - (2) Pemaparan Narasumber secara panel

Pemandu mempersilahkan nara sumber untuk memaparkan materi (masing-masing 10 menit), sebagai berikut:

- **BUPATI:**
Pemaparan isu strategis dan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025.
- **DPRD:**
Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD berkaitan dengan perencanaan tahun rencana.
- **BPKAD**
Penyampaian kebijakan dan proyeksi keuangan daerah Tahun rencana termasuk pagu indikatif untuk perencanaan pembangunan di kecamatan bersangkutan.
- **NARASUMBER LAINNYA**
Disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang ada.

(3) Dialog antara Panelis dengan peserta

- Moderator menyampaikan alur proses diskusi secara daring.
- Moderator mengatur lalu lintas dialog secara daring sehingga terbangun suatu pembicaraan yang terarah dan tertib antara audiens dengan narasumber.
- Secara berkala Moderator meminta kesempatan khusus kepada para narasumber untuk memberikan masukan (input). Narasumber dapat memberikan kesempatan kepada Perangkat Daerah teknis untuk menanggapi pertanyaan atau saran peserta, serta menyampaikan Rancangan Renja PD tahun rencana.
- Selama proses dialog, Moderator membuat catatan penting yang perlu ditindak lanjuti dalam penyusunan Rancangan Renstra PD dan Rancangan RKPd Kabupaten Ende Tahun rencana.
- Moderator menyampaikan pokok-pokok penting hasil diskusi panel.
- Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

(4) Penutup

3) Pembahasan Rancangan Usulan Pembangunan Kecamatan dan Penentuan Prioritas berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ende dan Pagu Indikatif tahun rencana

- Proses pembahasan Usulan Desa/Kelurahan, akan dilaksanakan secara khusus antara Tim Kecamatan dengan Tim Bappeda.

4) Penentuan Delegasi Kecamatan (Proses di Kecamatan)

- a. Tujuan:
 - (1) Menyusun Kriteria Tim Delegasi Kecamatan;
 - (2) Menetapkan Tim Delegasi Kecamatan, sebanyak 7 Orang termasuk Camat dan Kasie. PMD;
 - (3) Menyepakati mandat yang diberikan kepada Tim Delegasi Kecamatan
- b. Durasi : 15 menit
- c. Pemandu : Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu
- d. Metode : Pemaparan, Musyawarah dan pengambilan suara
- e. Materi :

- Draft kriteria yang disiapkan TPM;
- Daftar calon-calon Tim Delegasi Kecamatan;
- Draft Surat Mandat Tim Delegasi Kecamatan.

f. Proses:

- (1) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan tujuan dari sesi ini dan waktu yang dibutuhkan;
- (2) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu mengajak peserta untuk menyepakati kriteria tim delegasi. Tahapan ini dilaksanakan dengan memaparkan draft kriteria yang telah disediakan dan meminta kesepakatan seluruh peserta.
- (3) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan calon-calon dan meminta tanggapan peserta, termasuk usulan nama calon yang belum masuk dalam draft calon.
- (4) Dari nama-nama calon tersebut, pemandu mengajak forum untuk menentukan dan menyepakati Tim Delegasi Kecamatan. Apabila sulit dicapai kesepakatan, dilakukan dengan pengambilan suara (voting)
- (5) Ketua TPM/ Fasilitator/ pemandu menyampaikan mandat yang diemban Tim Delegasi Kecamatan
- (6) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

5) Acara Penutupan Musrenbang

- a. Tujuan: Menutup rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan
- b. Keluaran : Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan
- c. Durasi : 30 menit
- d. Pemandu : Kepala Bappeda
- e. Metode : Offline
- f. Materi : Draft Berita Acara beserta lampirannya
- g. Persiapan:
 - (1) Tim Bappeda menyiapkan naskah berita acara beserta lampiran untuk ditandatangani;
 - (2) Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh Tim Bappeda
- h. Proses
 - (1) Pembawa acara menyampaikan kata pembuka
 - (2) Penyampaian rencana kerja tindak lanjut proses musrenbang (pasca musrenbang) oleh Kepala Bappeda
 - (3) Penandatanganan berita acara secara simbolis
 - (4) Sambutan penutupan, sekaligus menutup dengan resmi Acara Musrenbang Kecamatan
 - (5) Lagu PadaMu Negeri
 - (6) Doa
 - (7) Acara Selesai

C. PASCA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Tahapan Pasca Musrenbang RKPD di Kecamatan, beberapa kegiatan yang masih harus dilakukan, antara lain:

1. Perumusan Hasil Musrenbang Kecamatan:
 - Dokumentasi Hasil Musrenbang;
 - Penyempurnaan Berita Acara Musrenbang dan lampiran-lampirannya;

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| A. SUBSTANSI | Hal 1 |
| B. REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN | Hal 2 |
| B. 1. Implikasi Reformasi Perencanaan dan Penganggaran | Hal 4 |
| C. MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG | Hal 8 |
| D. PENUTUP | Hal 14 |

- Melengkap dokumen teknis terkait (Berita Acara Penyerahan Tanah/Lahan/Pohon, Volume, Sasaran/Kelompok, dll.) untuk program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai pada tahun rencana.
2. Pembekalan / Tim Delegasi Kecamatan
 3. Finalisasi proses validasi Usulan Desa/Kelurahan oleh Verifikator Kecamatan bersama Tim Bappeda Kabupaten Ende, yang akan diatur penjadwalannya secara khusus.

D. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Kecamatan Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPd Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dibuat, untuk dijadikan panduan bersama dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ende.

